



PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS KELAS II

NOMOR 128/KPN.W16-U4/HK1.2.5/VIII/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERADILAN
PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS KELAS II,

- Menimbang
- a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas terhadap Pelayanan Publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai Peraturan terkait lainnya;
 - b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka tiap-tiap lembaga Negara yang menyelenggarakan Pelayanan Publik wajib menyusun Standar Pelayanan Publik;
 - c. Bahwa pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan di bawahnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan prinsip-prinsip Pelayanan Publik;
 - d. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II perlu menyusun Standar Pelayanan Publik yang dapat dijadikan acuan dalam menyelenggarakan

w
↙
A

dan memberikan pelayanan publik bagi pencari keadilan dan masyarakat;

- e. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a,b,c dan d, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan pada Badan Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:...

W
↙
t

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS KELAS II TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 10/KPN.W16-U4/SK/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II.
- KEDUA : Menerapkan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai dasar dalam memberikan Pelayanan kepada publik.
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 12 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
KUALA KAPUAS KELAS II,



ARIEF KADARMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
KUALA KAPUAS KELAS II
NOMOR : 128/KPN.W16-U4/HK1.2.5/VII/2024
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2024

**A. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA
PIDANA BIASA DEWASA DAN ANAK
PENGADILAN NEGERI KUALA KAPUAS KELAS II**

1. Persyaratan	:	1. Berkas perkara pidana asli 2. Tanda Bukti Pelimpahan Perkara 3. Checklist kelengkapan berkas
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Penuntut Umum menginput berkas pelimpahan pada aplikasi e-berpadu melalui akun miliknya untuk dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri. 2. Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara fisik yang sudah diinput melalui e-berpadu secara manual melalui meja PTSP. 3. Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana menerima berkas perkara yang dilimpahkan tersebut. 4. Panitera Muda Pidana meneliti kelengkapan berkas dan barang bukti. 5. Apabila berkas sudah lengkap, Panitera Muda Pidana menandatangani surat tanda terima berkas perkara namun apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada Penuntut Umum. 6. Kemudian Staff Kepaniteraan Pidana melakukan verifikasi pada aplikasi e-berpadu, menginput data perkara ke dalam SIPP dan melakukan pencatatan dalam Buku Register Induk Perkara Pidana Biasa. 7. Atas berkas perkara yang sudah diinput tersebut, Ketua Pengadilan Negeri melakukan penunjukan Majelis Hakim. 8. Panitera melakukan penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti. 9. Staf Kepaniteraan Pidana menyerahkan berkas perkara kepada Majelis Hakim untuk penetapan hari sidang pertama. 10. Membuat Penetapan Hari Sidang dan

Wp. ✓ A

		<ol style="list-style-type: none">11. Menerima berkas perkara dari Hakim dan mengirim Penetapan kepada Staf untuk dikirim ke PU dan dicatat kedalam register induk.12. Proses persidangan sampai dengan pengucapan putusan.13. Memasukkan amar dan tanggal putusan pada aplikasi SIPP.14. Pengetikan Petikan Putusan.15. Menyampaikan Petikan Putusan kepada Penyidik, JPU, Terdakwa dan Rutan.16. Menyampaikan Salinan Putusan kepada Penyidik, JPU, Terdakwa dan Rutan.17. Penyelesaian berkas perkara18. Meneliti berkas perkara.19. Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas perkara.20. Melakukan Penjilidan21. Menginput tanggal minutasasi pada SIPP dan dicatat kedalam register.22. Menyerahkan berkas inactive ke Panmud Hukum.
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	5 bulan
4. Biaya/Tarif	:	Tidak ada biaya
5. Produk Pelayanan	:	Putusan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi - LAPOR https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM,SPAK, Survei Harian http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255783005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : <u>0536-3221853</u>6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : <u>0513-21276</u>7. Melalui nomor WA : 0895090915898. Melalui email : pidanapnkapuas@gmail.com

m. ✓ A